



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

NOMOR **3406**/UN40/DT/2012

**TENTANG  
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI  
PADA SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa kebijakan pengembangan Universitas Pendidikan Indonesia sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Pendidikan Indonesia di antaranya mengenai pembentukan program studi baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
  - b. bahwa kondisi perkembangan keilmuan, teknologi, dan profesi serta tuntutan kebutuhan masyarakat telah menuntut pembukaan program studi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia yang akan disebutkan pada Lampiran Keputusan ini;
  - c. bahwa kondisi kebutuhan pengembangan keilmuan, teknologi, dan profesi sebagai tuntutan baru dalam suatu cabang ilmu pengetahuan yang mendukung pengembangan profesi dalam masyarakat;
  - d. bahwa kondisi Sekolah Pascasarjana dan universitas memberikan jaminan dapat meningkatkan sumber daya, mutu layanan, kinerja, eksistensi Sekolah Pascasarjana, dan ketersediaan fasilitas penunjang pembelajaran dan sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Pembukaan Program Studi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor);
  - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Bandung Menjadi Universitas Pendidikan Indonesia;
  - 6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 001/TAP/MWA UPI/2009 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Rumah Tangga Universitas Pendidikan Indonesia;

7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 021/TAP/MWA UPI/2010 tentang Rencana Strategi (RENSTRA) Universitas Pendidikan Indonesia 2011-2015;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 009/KEP/MWA/UPI/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010 – 2015;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Senat Akademik UPI Nomor 040/Senat Akd/UPI-TU/II/2012 tanggal 26 April 2012 perihal Persetujuan Pendirian Pembukaan Program Studi Magister (S2) Pendidikan Fisika, dan Program Studi Magister (S2) Pendidikan Kimia;

2. Surat Ketua Senat Akademik UPI Nomor 043/Senat Akd/UPI-TU/II/2012 tanggal 26 April 2012 perihal Persetujuan Pendirian Pembukaan Program Studi Magister (S2) Pendidikan Agama Islam;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Pembukaan Program Studi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Pertama : Membuka Program Studi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tugas utama Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama adalah melaksanakan program akademik yang meliputi:
- a. peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) pada tingkat program studi;
  - b. pembinaan keilmuan, profesi, kompetensi, dan/atau vokasi; dan
  - c. penjaminan mutu akademik di tingkat program studi.
- Ketiga : Melaksanakan penerimaan mahasiswa dan pembelajaran Program Studi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Keempat : Syarat-syarat mengikuti Program Studi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
 Pada tanggal : 24 MAY 2012



Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.  
 NIP. 19500321 197412 1 001

**Tembusan:**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Ketua MWA UPI;
5. Ketua Dewan Audit UPI;
6. Ketua Senat Akademik UPI;
7. Para Pembantu Rektor UPI;
8. Para Dekan Fakultas/Ketua Lembaga/Direktur SPs/ Direktur Kampus Daerah di lingkungan UPI;
9. Kepala Biro/Perpustakaan/Sekretariat Universitas/ Humas/ Barkorbang SLKD/Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
10. Ketua Satuan Audit Internal UPI;
11. Ketua Satuan Penjaminan Mutu UPI;
12. Kepala Bagian/Kepala Divisi di lingkungan UPI;
13. Para Ketua Jurusan/Prodi di lingkungan UPI.

Nomor : **3406**/UN40/DT/2012  
Tanggal : 24 MAY 2012

**PEMBUKAAN PROGRAM STUDI  
PADA SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

No.	Program Studi	Jenjang	Unit
1.	Pendidikan Fisika	S-2	Sekolah Pasacasarjana
2.	Pendidikan Kimia	S-2	Sekolah Pasacasarjana
3.	Ilmu Pendidikan Agama Islam (IPAI)	S-2	Sekolah Pasacasarjana



Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.  
NIP 19500321 197412 1 001